BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 410 /KPTS/IV.01/2022

TENTANG

HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN DINAS RODA DUA KEPADA KOMANDO DISTRIK MILITER 0422/LAMPUNG BARAT DAN KEPOLISIAN RESOR LAMPUNG BARAT

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan operasional Komando Distrik Militer 0422/Lampung Barat dan Kepolisian Resor Lampung Barat, maka Pemerintah Daerah akan menghibahkan barang milik daerah berupa Kendaraan Dinas Roda Dua kepada Komando Distrik Militer 0422/Lampung Barat dan Kepolisian Resor Lampung Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka tertib administrasi barang milik daerah perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Hibah Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas Roda Dua Kepada Komando Distrik Militer 0422/Lampung Barat dan Kepolisian Resor Lampung Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), Sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2461, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Miik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Memperhatikan:

1. Surat Persetujuan Bupati Nomor 030/813/08/2022 tentang Hibah Kendaraan Roda Dua kepada Komando Distrik Militer 0422/Lampung Barat;

2. Surat Persetujuan Bupati Nomor 030/814/08/2022 tentang Hibah Kendaraan Roda Dua kepada Kepolisian Resor Lampung Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Melakukan pemindahtanganan barang milik daerah dengan cara Hibah berupa Kendaraan Dinas Roda Dua, selanjutnya disebut Objek Hibah kepada Komando Distrik Militer 0422/Lampung Barat dan Kepolisian Resor Lampung Barat.

KEDUA : Objek Hibah yang dipindahtangankan akan digunakan sebagai penunjang kegiatan rutin dan operasional Komando Distrik Militer 0422/Lampung Barat dan Kepolisian Resor Lampung Barat.

KETIGA : Nilai Perolehan Objek Hibah sebagaimana dimaksud diktum kesatu masing – masing sebesar Rp. 34.108.072 (*Tiga Puluh Empat Juta Seratus Delapan Ribu Tujuh Puluh Dua Rupiah*).

KEEMPAT : Pengelola Barang melaksanakan serah terima Objek Hibah berdasarkan Naskah Hibah serta dibuatkan Berita Acara Serah Terima Hibah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan.

KELIMA : Pengelola Barang melakukan penatausahaan atas objek hibah sebagaimana dimaksud diktum kesatu sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan.

KEENAM : Pengelola Barang segera menghapus objek hibah dari Daftar Barang Milik Daerah.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 21 November 2022
BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Tembusan:

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Umum Setdakab Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;